

Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan Artificial Intelligence Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia

Maharani Qaulan Syadida¹, Nadhila Citra Supriantoro², Moh. Suci Sugianto³

^{1,2,3}Universitas Jember, Indonesia

Correspondence: rani.syadidab25@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: agency, artificial intelligence, ius constituendum</p> <p>Artikel History: Submission: 2023-10-02 Accepted: 2024-03-29 Published: 2024-03-29</p> <p>DOI: 10.30999/ph.v6i1.2800</p>	<p>Artificial Intelligence or often abbreviated as AI has another name in Indonesian, namely artificial intelligence is one of the results of the development of the world of technology and digital. In its development, AI itself has many positive impacts but also has negative impacts which are quite dangerous for people's lives. This study aims to analyze the opportunities and challenges related to AI in people's lives and then provide solutions related to the challenges and problems that occur regarding AI in Indonesia in particular. The research method used is the Reform Oriented Research method (renew oriented research) used to assess the feasibility of existing rules and recommend changes to a rule deemed necessary and use a companion method, namely a comparative approach with several country in the world. The results obtained by the author there is a lot of urgency for legal protection from the negative impacts of AI in Indonesia. Therefore, the author provides a recommendation in the form of Ius continuendum. Several laws, and made an Artificial Intelligence Act in Indonesia.</p>
Abstrak	
<p>Kata kunci: badan, kecerdasan buatan, ius constituendum</p>	<p>Artificial Intelligence atau yang sering disingkat AI memiliki nama lain dalam bahasa indonesia yaitu kecerdasan buatan merupakan salah satu hasil dari berkembangnya dunia teknologi dan digital. Dalam perkembangnya AI sendiri memiliki banyak dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peluang dan tantangan AI dalam kehidupan masyarakat kemudian</p>

membrikan solusi terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi tentang AI di Indonesia khususnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Reform Oriented Research (penelitian berorientasi pembaruan) digunakan untuk mengkaji kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap suatu aturan yang dianggap perlu dan menggunakan metode pendamping yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan beberapa negara di dunia. Hasil yang didapatkan oleh penulis terdapat banyak urgensi perlindungan hukum dari dampak negatif AI di Indonesia dengan itu maka penulis memberikan sebuah rekomendasi berupa ius constituendum Konsep Badan Pengawasan dan Perlindungan AI di Indonesia sebagai salah satu fungsi pengawasan dan perlindungan pemerintah di dalam perlindungan hukum teknologi di Indonesia, amandemen beberapa undang-undang, dan membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan di Indonesia.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Kecerdasan buatan atau disebut juga *Artificial intelligence* (AI) merupakan teknologi dibidang ilmu komputer yang menyimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia bahkan bisa melebihi dari manusia.¹ Pada mulanya, kecerdasan buatan sudah ditemukan pada tahun 1956 oleh sekelompok pakar komputer dan peneliti dari disiplin ilmu berbagai akademi, industri, serta beberapa kalangan yang berkumpul di Dartmouth College.² Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait potensi yang dimiliki oleh komputer untuk menyimulasi kepandaian manusia. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam pertemuan tersebut adalah Allen Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Oliver Selfridge, dan Jhon Mccharty.³

Esensi penggunaan AI pada kehidupan manusia merupakan sesuatu yang tak dapat dibantah. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan ini sudah banyak

¹ Kuno, Peradaban Yunani. "Sejarah Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI)."

² Wijaya, Hendy, Hubert Kevin, Jaya Hikmat, S. Brian Vincent, Ford Lumban Gaol, Tokuro Matsuo, and Fanny Hutagalung. "Implementation of Artificial Intelligence and Robotics that Replace Employees in Indonesia." In *International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligent Information Systems*, pp. 733-742. Singapore: Springer Nature Singapore, 2021.a

³ "Development of Artificial Intelligence Applications (ISBN:978-623-09-2088-2)," accessed October 8, 2023, <https://buku.sonpedia.com/2023/01/development-of-artificial-intelligence.html>.

sekali diterapkan pada setiap bidang-bidang yang ada dalam kehidupan manusia di dunia.⁴ Adapun contoh konkret adanya pemanfaatan kecerdasan buatan pada tata kelola kota sebagaimana yang diusung oleh beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia yakni melalui program pemerintah yaitu *Smart City* yang dalam tujuan dari diberlakukannya konsep ini adalah terwujudnya tata ruang serta kelola kota yang dibantu melalui adanya pemanfaatan AI.⁵ Dalam bidang kesehatan pemanfaatan AI diimplementasikan melalui adanya konsep *Smart Healthcare* yang sangat membantu dalam membantu akurasi pengobatan pasien serta dalam proses pelayanan rumah sakit yang lebih efisien.⁶ Selain itu dalam bidang pelayanan dan administrasi pemerintahan kecerdasan artifisial diimplementasikan melalui platform *chat bot* untuk layanan pemerintahan untuk mempercepat pelayanan masyarakat dan pemanfaatan *personal identification* berupa pengenalan wajah, suara dan tipe biometrik lainnya dalam mengefesienkan tata kelola monitoring kerja pegawai.⁷ Kemudian dalam bidang Pendidikan kecerdasan artifisial dimanfaatkan dalam mewujudkan kemudahan dalam proses edukasi melalui program *Intelligent Online Education* dan *Smart course content with AR/VR*.⁸

Eksistensi AI yang pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah pekerjaan serta tugas manusia tentu saja memberikan manfaat yang sangat besar terhadap manusia. Namun, disamping hal itu dampak negatif atas pemanfaatan AI ini tidaklah dapat dielakkan. Kecerdasan yang ada pada AI memungkinkan adanya pelanggaran hukum yang dapat ditimbulkan.⁹ Contohnya kemampuan untuk menyimulasikan suara orang lain akan sangat mungkin adanya pelanggaran hukum berupa pemalsuan suara. Hal tersebut secara jelas diatur pada Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pemalsuan Dokumen.

Pemanfaatan AI yang kian meninggi memerlukan adanya kontrol penuh oleh lembaga pemerintahan sebagai penyeleggara negara. Secara teoritis, lembaga independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia

⁴ Yusuf, A. (2019). Pemanfaatan AI Perwakilan Manajer dalam Implementasi Persetujuan Elektronik Berbasis SVM di Bidang SIM-SDM. *Prosiding SISFOTEK*, 3(1), 142-147.

⁵ Muhaemin, M. (2023). Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Referensi dalam Desain Komunikasi Visual. *Jurnal S.A.S.A.K: Desain Visual dan Komunikasi*, 5(1), 71-80.

⁶ Komalasari, R. (2022). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Telemedicine: Dari Perspektif Profesional Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Mulawarman*, 9(2), 72-81.

⁷ Nuraida, N. (2023). PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *AL-AD-AL-AH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 181-203.

⁸ Wardhani Sri Saraswati Wisjnu et al., *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*, ed. Budiarto Hary et al. (Jakarta: BPPT Press, 2020), <https://karya.brin.go.id/id/eprint/13918/>.

⁹ Muhaemin, M. (2023). Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Referensi dalam Desain Komunikasi Visual. *Jurnal S.A.S.A.K: Desain Visual dan Komunikasi*, 5(1), 71-80.

diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan sesuai dengan Teori John Alder didalam bukunya berjudul Constitutional and Administrative Law untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

Berkaca pada teori tersebut legalisasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di Spanyol, dimana dibentuk suatu badan pengawas yang mengonfigurasi sebagai lembaga yang dapat bertindak independen serta memiliki hak-hak dasar yang memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah kepengawasan serta meminimalisasi risiko buruk yang akan di timbulkan oleh penggunaan kecerdasan artifisial terhadap kehidupan warga negara yang belum terlaksana di Indonesia.¹⁰ Pemanfaatan kecerdasan buatan ini jugabelum diatur secara khusus melalui undang-undang yang mengatur penggunaan kecerdasan artifisial.¹¹ Meski dengan dikeluarkannya haluan pemanfaatan AI di Indonesia oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat serta memaksa akan memunculkan kekhawatiran terhadap potensi buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bilamana penggunaan AI tidak dapat diatur secara jelas serta diawasi oleh badan khusus yang fokus dalam pengawasan penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia.

Terdapat penelitian sebelumnya yang menganalisis secara luas terkait AI ini berupa implikasinya maupun urgensi pembuatan hukum atas AI tersebut. Seperti analisis kajian Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia¹², Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia¹³, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia¹⁴. Namun hingga detik ini belum ada tulisan yang mengkaji secara spesifik dan khusus pembentukan lembaga yang berkompeten dan memiliki pertanggungjawaban untuk melindungi AI sebagai salah satu teknologi yang tidak dapat dielakan oleh masyarakat Indonesia.

¹⁰ JAVIER CASAL TAVASCI, "Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA)," *Protección Data* (blog), January 14, 2022, <https://protecciondata.es/agencia-espanola-supervision-inteligencia-artificial-aesia/>.

¹¹ Muhaemin, M. (2023). Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Referensi dalam Desain Komunikasi Visual. *Jurnal SASAK: Desain Visual dan Komunikasi*, 5(1), 71-80.

¹² Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia," *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 351–76, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.

¹³ Yolanda Simbolon, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA," *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (July 1, 2023): 246–73, <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>.

¹⁴ "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA | Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)," accessed October 8, 2023, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44408>.

Maka dari pemaparan yang penulis uraikan sebagai latar belakang kepenulisan karya tulis ini dapat diasumsikan bahwa untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman risiko yang akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dibutuhkan trobosan baru serta inovasi yang menjadi jawaban kekhawatiran tersebut. Melalui tulisan ini penulis menegaskan bahwa perlunya pembentukan suatu badan pengawas yang independen serta memiliki hak-hak tersendiri untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam meminimalisir adanya potensi ancaman yang akan ditimbulkan atas penyalahgunaan kecerdasan artifisial serta untuk menjamin terhadap hak warga negara. Tulisan ini terbagi menjadi 2 bagian yang pertama yakni latar belakang dari alasan kepenulisan karya tulis ini dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat kepenulisan dan tinjauan Pustaka sebagai rujukan dan dasar argumentasi kemudian pada bagian kedua merupakan pembahasan tentang rumusan masalah yang kami uraikan secara mendetail terkait tema yang kami usung dalam karya tulis ini yang terbagi menjadi 3 rumusan masalah serta mencakup bagian terakhir yakni bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari pemaparan kami serta saran-saran yang ditarik dari pembahasan sebelumnya.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *Reform Oriented Research* (penelitian berorientasi pembaruan) digunakan untuk mengkaji kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap suatu aturan yang dianggap perlu.¹⁵ Metode pendukung yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan beberapa negara yang juga memiliki permasalahan yang sama menegenai regulasi penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga termasuk dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan yang sistematis kemudian dideskripsikan untuk penarikan kesimpulan dan saran.

Metode ini mengedapankan bahan hukum sekunder seperti bahan hukum, primer berupa perundang-undangan terkait dengan esensi AI dalam kehidupan bernegara, sedangkan bahan sekunder berupa buku teks, artikel, dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum teknologi informasi, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan diskusi, seminar, dan lain-lain yang menjadi pendukung bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier diperoleh dari majalah-majalah hukum, brosur, internet, kamus dan faktor-faktor hukum yang terjadi dalam praktik. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan, dan menggambarkan secara kompleks, analisis kualitatif dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami

¹⁵ "Penelitian Hukum (Legal Research) / Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI," accessed October 8, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=869446>.

data yang selanjutnya dianalisis dengan metode induktif dan deduktif sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan karya tulis ini.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Perlindungan AI dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia

Menghadapi era industri 4.0 dan era *society* 5.0 saat ini, masyarakat tidak lagi dapat mengelak bahkan menghindari dari munculnya masalah-masalah kognitif yang terjadi khususnya di dunia maya. Atasnya, diciptakan sebuah sistem keilmuan dalam komputer yang pada dasarnya diperuntukkan khusus untuk menangani masalah yang kecerdasannya setara dengan kecerdasan manusia bernama Kecerdasan Buatan atau yang kerap disebut *Artificial Intelligence* (AI). Dalam perkembangannya, AI menjadi faktor bergantungnya manusia terhadap media *online* dalam jaringan internet. Tentu dalam hal ini AI memiliki sisi positif dan negatif yang berdampak pada individualistik maupun pada lingkaran heterogen seperti negara.¹⁶

Dalam landasan hukumnya, negara sangat berkewajiban dalam melindungi pengguna AI serta bertanggungjawab penuh atas warga negaranya karena menurut HAM, negara merupakan entitas utama yang memiliki keharusan-keharusan dalam HAM salah satunya adalah keharusan dalam melindungi (*obligation to protect*) Hak Asasi Manusia khususnya pada tiap-tiap individu di negaranya. Di sisi lain, negara punya keharusan lain yaitu menegakkan hukum untuk mempertaruhkan keadilan bagi individu yang merasa dirugikan dalam menggunakan AI. Dalam landasannya, negara Indonesia telah membentuk undang-undang mengenai AI yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, tidak banyak peraturan yang mengkhususkan AI beserta pelanggarannya yang dirumuskan dalam UU ITE. Hal ini menjadi suatu keadaan awas bagi setiap pengguna AI karena kurangnya spesifikasi peraturan dalam UU ITE salah satunya tidak adanya pasal yang mengatur tentang bahayanya AI dan perlindungan korban AI serta sistem pemidanaannya bagi pelaku.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo terkait perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum termasuk dalam membentuk sebuah lembaga yang mengawasi atas hal-hal yang berdampak kepada pelanggaran atas hak yang disebutkan didalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu

¹⁶ "Machine Learning Dan Kecerdasan Buatan - Amazon Web Services," accessed October 8, 2023, <https://aws.amazon.com/id/machine-learning/>.

¹⁷ "MANAJEMEN PEMASARAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKETING)," accessed October 8, 2023, <https://store.medsan.co.id/detail/978-623-195-257-8-manajemen-pemasaran-artificial-intelligence-marketing>.

konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan atas suatu kejahatan yang tidak diinginkan terjadi. Perlindungan Hukum Represif sendiri berisikan perlindungan atas menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyelenggarakan sebuah riset dan survei pada periode 2022-2023 dan menghasilkan sebuah data pengguna jejaring internet di Indonesia mencengkuh di angka 215,63 juta orang. Angka tersebut naik drastis sebanyak 2,67% dari periode sebelumnya yang ada di angka 210,03 juta orang. Dr. Geoffrey Hinton sebagai pencipta jaringan saraf AI memberikan peringatan kepada masyarakat di masa yang akan datang tentang dampak bahaya dari penggunaan AI. Geoffrey Hinton menyampaikan bahwa dirinya menyesal dan akan berhenti melakukan pengembangan pada AI karena dampak negatifnya yang diakibatkan oleh oknum tertentu. Meroketnya perkembangan AI, pendapat Hinton tersebut semakin nyata. Dapat dibuktikan oleh adanya pengembangan AI seperti ChatGPT yang kini menjadi fitur terbaru dari AI dimana semua orang dapat mengakses hal-hal didalamnya tanpa melihat timbulnya kontroversi dari *chat bot* tersebut.¹⁸

Salah satu dampak negatif dari penggunaan *chat bot* itu adalah berakhirnya nyawa seorang pria di Belgia yang memandang sebuah *chat bot* layaknya manusia pada umumnya. Dalam kesaksian istrinya, beberapa minggu belakangan ini pria tersebut tampak sibuk mengobrol via *online* bersama sebuah *chat bot* AI yang bernama Chai dimana *bot* tersebut memengaruhi pria itu untuk menghilangkan nyawanya demi keselamatan Bumi. Istri pria tersebut menceritakan bahwasanya suaminya itu tengah mengkhawatirkan eksistensial perubahan iklim dan menjadi *overthinking* mengenai efek pemanasan global, atasnya pria tersebut memilih berkomunikasi pada Chai dan meletakkan harapan pada *bot* itu untuk mengurangi *overthink* yang sedang ia hadapi. Dan sebuah gagasan muncul dari aplikasi Chai untuk mengakhiri hidup pria itu demi melindungi Bumi dan menyelamatkan para manusia.¹⁹

Tidak hanya itu, kontroversi adanya AI juga muncul dari para pencari lowongan pekerjaan. Ditinjau riset dari World Economic Forum (WEF), sekitar 83 juta profesi akan punah, profesi baru akan datang sebanyak 69 juta, itu artinya sekitar 14 juta profesi akan hilang dalam lima tahun mendatang. WEF melaporkan dalam laporannya yang berjudul “Future of Jobs” bahwasanya akan terjadi reformasi besar dalam dunia kerja. Sebanyak 23% jenis pekerjaan akan terdisrupsi oleh AI dimana data tersebut didapatkan dari survei yang dilakukan

¹⁸ CVPR 2020 Open Access Repository,” accessed October 8, 2023, https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Zhong_Squeeze-and-Attention_Networks_for_Semantic_Segmentation_CVPR_2020_paper.html.

¹⁹ “Chatbot AI Dituding Terlibat Kasus Bunuh Diri Pria Di Belgia - Tekno Liputan6.Com,” accessed October 8, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5264750/chatbot-ai-dituding-terlibat-kasus-bunuh-diri-pria-di-belgia>.

pada 803 perusahaan yang melibatkan 11,3 juta pekerja di 45 ekonomi yang berbeda di dunia.

WEF mengkhawatirkan mengenai reformasi teknologi yang berakibat negatif khususnya sejak diciptakannya ChatGPT yang menjadi faktor pendorong musnahnya profesi di dunia terutama dalam bidang administratif dan keamanan, pabrik, dan kegiatan jual-beli secara tradisional. Kontroversi hilangnya banyak lapangan pekerjaan tersebut sangat bertentangan dengan tanggung jawab negara yang dilandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang isinya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Yang artinya banyak masyarakat akan kehilangan pekerjaannya lantaran digantikan oleh eksistensi AI.²⁰

Misalnya saja dalam dunia hukum, untuk menyelesaikan sebuah perkara, AI telah berkontribusi di surat-menyurat yang seharusnya dikeluarkan oleh advokat. Hal itu memang terlihat membantu di satu sisi, namun di sisi lain para advokat akan kehilangan job-nya apabila pekerjaannya digantikan oleh sebuah bot, terkhususnya advokat yang tidak memiliki e-court account tentu akan terhambat pekerjaannya dalam pembelaannya terhadap klien. E-court atau peradilan online Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri masih belum memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Tujuan trilogi peradilan yang berbunyi cepat, murah, dan sederhana pun belum dirasakan oleh setiap pihak. Khalayak umum pun masih membutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam bidang hukum seperti advokat. Karena advokat dituntut untuk menjadi seseorang yang independent. Namun, jika profesi tersebut diberikan pada AI, implementasinya tidak akan dikategorikan sempurna yang mana ketidak-sempurnaan itu akan memberikan tanggung jawab baru pada penyelenggara UPA. Itu dikarenakan pada dasarnya seorang advokat harus menjadi perwakilan dari kepentingan kliennya.²¹

Namun, dalam eksistensi negatifnya di dunia advokat AI juga membawa dampak positif, sederhananya system AI menjadi asisten untuk menyelesaikan suatu perkara. Munculnya AI model baru (GPT-4) dinyatakan lolos dalam Ujian Profesi Advokat yang dinilai mendapatkan poin 10% teratas dari keseluruhan kandidat yang mengikuti tes ujian untuk menjadi advokat.²² Ira Andamara Eddymurthy selaku Ketua Komite Kerja Sama Internasional Peradi SAI melihat pemakaian AI baik secara langsung maupun tak langsung dapat menyelesaikan pekerjaan lawyer serta dapat mengambil alih posisi SDM di berbagai aspek. Selain

²⁰ Afrizal Zein, “Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan,” *Jurnal Ilmu Komputer* 4, no. 2 (December 8, 2021): 16–25.

²¹ Paridah Bq, “IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E-COURT (ELECTRONICS JUSTICE SYSTEM) TERHADAP ADVOKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SELONG,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (November 29, 2020): 41–54, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>.

²² “Artificial Intelligence Lolos Ujian Profesi, Begini Pandangan Organisasi Advokat,” accessed October 8, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-lolos-ujian-profesi--begini-pandangan-organisasi-advokat-lt6463bc3bdabf0/>.

itu, Ira juga menegaskan kepada para advokat untuk terus mengasah skill yang tidak dimiliki oleh AI. Ia menyimpulkan juga bahwa AI hanya memainkan peran sebagai asisten, bukan sebagai pengganti.²³

Konsep Badan Pengawasan Perlindungan AI Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia

Lahirnya teknologi *artificial intelligence* menjadi salah satu permasalahan dari hukum teknologi di dunia bahkan di negara Indonesia saat ini. Pengaturan Hukum di Indonesia terkait teknologi ini yang masih terbelang secara implisit dan berada di undang-undang yang berbeda-beda maupun masih belum tertulis secara terang terkait larangan apa saja yang dimuat didalam Artificial Intelligence sehingga membuat adanya kerancuan bahkan kekaburan terkait lahirnya teknologi baru ini. Meski telah terciptanya Garis Haluan Strategi Nasional Kecerdasan Artificial Intelligence di Indonesia dari Tahun 2020-2045 yang dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bukan berarti hal ini sebagai salah satu acuan hukum dikarenakan didalam Garis Haluan Strategi Nasional hanya sebagai rekomendasi, tidak seperti format didalam undang-undang maupun pengaturan hukum pada umumnya, dan juga sudah menyalahi aturan konstitusi apabila dijadikan acuan hukum dikarenakan acuan hukum yang dianggap sah didalam hierarki hukum Indonesia adalah undang-undang yang dimana hierarki hukum tertinggi dalam menjalankan praktek pengaturan hukum di Indonesia. Selain terdapat kerancuan didalam pengaturannya sendiri, teknologi *artificial intelligence* menjadi permasalahan yang rumit dikarenakan memiliki banyak dampak positif maupun negatif yang sama-sama seimbang sehingga perlu adanya sebuah perlindungan selain undang-undang yang dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait teknologi ini.²⁴

Salah satu alat perlindungan hukum lainnya selain undang-undang adalah dengan adanya sebuah lembaga yang dapat melindungi masyarakat dari permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Terkait lembaga perlindungan tersebut sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya penulis memberikan salah contoh perbandingan terkait lembaga khusus perlindungan hukum yang telah dibuat oleh negara lain sehingga dapat memberikan ruang aman terkait permasalahan teknologi *artificial intelligence* di Indonesia saat ini. Salah satu negara yang telah membuat dan menjalankan lembaga pengawasan dan perlindungan teknologi ini ialah Spanyol dengan nama Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia. Lembaga Perlindungan dan Pengawasan Artificial Intelligence dari Spanyol ini merupakan negara lembaga pertama pengawasan pertama di Eropa maupun di dunia yang telah disahkan dan dalam proses melindungi hak-hak masyarakat di Spanyol dengan aturan hukum yang tertera di Hukum Spanyol Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kecerdasan Buatan. Tujuan dari

²³ TAVASCI, "Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA)."

²⁴ Sri Saraswati Wisjnu et al., *Strategi Nasional Kecerdasan Artificial Indonesia 2020-2045*.

lembaga pengawasan dan perlindungan ini ini selinier dengan tujuan hukum dari Spanyol yang ini menciptakan sebuah lembaga yang independen secara fungsional dalam administrasi publik, membuat langkah-langkah yang meminimalisir risiko maupun melindungi hak yang ada pada manusia jika teknologi ini bersama dengan kehidupan mereka.

Melihat dengan adanya lembaga pengawasan ini maka dirasa perlu bagi penulis untuk Indonesia juga membuat salah satu alat pengawasan terkait teknologi *artificial intelligence* yang dapat dijadikan salah satu perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Meski di dalam Garis Haluan Strategi Nasional Kecerdasan Artificial Intelligence di Indonesia dari Tahun 2020-2045 telah dijelaskan terkait Dewan Etika Data di Indonesia menurut penulis terdapat perbedaan terkait rekomendasi dari penulis dengan Dewan Etika Data di Indonesia yang juga direkomendasikan oleh BPPT sehingga perlu adanya kajian lebih dalam terkait

Sifat Badan Pengawasan dan Perlindungan Kecerdasan Buatan yang dibawahkan penulis berupa badan yang bersifat independen yang bersinergitas dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Badan ini diatur didalam rancangan undang-undang kecerdasan buatan yang mana ruang lingkup dari badan ini bersifat luas namun masih berhubungan dengan kecerdasan buatan sebagai objek dari pengawasan dan perlindungan dalam badan ini. Sedangkan di dalam Dewan Etika Data oleh BPPT tidak dijelaskan secara khusus dan spesifik ruang lingkup sifat dewan tersebut yang mencakup luas terkait etika data yang memiliki kerancuan antara perlindungan kecerdasan buatan atau hanya berbasis data saja. Urgensi lahirnya sebuah badan pengawasan dan perlindungan pada hakikatnya sebagai upaya pendukung untuk menjawab dinamika dan kebutuhan perlindungan masyarakat di bidang tertentu yang sudah tertuang didalam undang-undang sebagai dasar hukum tertinggi perlindungan terdapat suatu permasalahan di masyarakat dan juga Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan teknis dan pelaksana dalam pendampingan undang-undang sejenis. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan terhadap perlindungan di masyarakat.

Pemaparan sifat dan juga tujuan dari Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia penulis juga memiliki argumentasi terkait beberapa fungsi krusial dalam mendukung perkembangan teknologi kecerdasan buatan di negara ini. Pertama, sebagai badan independen, badan ini berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang teknologi kecerdasan buatan. Kedua, badan ini bertugas sebagai penjaga keamanan teknologi AI dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran terhadapnya melalui pengkajian penelitian yang mendalam. Selain itu, sebagai lembaga pengawas independen, Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia juga berperan dalam mengembangkan kondisi kondusif untuk pengawasan teknologi ini serta memastikan penegakan hak-hak masyarakat di

Indonesia terkait teknologi AI. Keempat, badan ini berperan dalam mengembangkan kerjasama baik dalam forum regional maupun internasional untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap teknologi kecerdasan buatan. Terakhir, badan ini bertugas melaksanakan pemantauan terkait fakta, dokumentasi, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemerintah serta masyarakat. Dengan fungsi-fungsi ini, Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang aman, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Ketika melihat adanya sebuah fungsi tentu saja tidak akan lepas dengan peran dari sebuah lembaga tersebut. Maka, Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan melindungi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Pertama, badan ini berfungsi sebagai forum mediasi untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran teknologi kecerdasan buatan. Kedua, jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum mediasi, badan ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada pihak berwajib terkait pelanggaran undang-undang yang terkait dengan teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, badan ini juga berperan sebagai pusat pengetahuan dalam teknologi kecerdasan buatan, sehingga dapat memberikan panduan dan informasi terbaru kepada pemerintah dan masyarakat. Keempat, badan ini bertugas sebagai lembaga pemantauan dan pelaporan terhadap pelanggaran teknologi kecerdasan buatan di Indonesia, memastikan bahwa standar etika dan hukum dipatuhi. Kelima, badan ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi instansi dan perusahaan yang berkembang di bidang kecerdasan buatan dan memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Terakhir, badan ini bertanggung jawab untuk merancang workflow dan sistem pelaporan yang efektif dalam pengawasan teknologi kecerdasan buatan. Dengan peran-peran ini, Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia menjadi penjaga utama dalam memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang berkelanjutan, aman, dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

Dalam rangka memberikan rekomendasi terkait pembentukan badan pengawasan dan perlindungan maka lebih baiknya penulis juga memberikan rekomendasi susunan badan pengawasan dan perlindungan dikarenakan diketahui bersama bahwasanya setiap badan maupun organisasi dalam pemerintah maupun non pemerintah ada baiknya memiliki sebuah struktur organisasi yang jelas dan runtut untuk mencerminkan sifat independennya selain itu badan tidak merupakan sebuah kumpulan regulator nasional harus memiliki desentralisasi dan sinkronisasi antara badan yang bersama dengan mereka. Berikut adalah rekomendasi penulis untuk pemerintah terkait struktur dan fungsi dari Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Indonesia.


Jabatan terpenting dalam Badan ini terdapat Pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengelola badan secara independen yang dapat menjadi perwakilan hukum dalam badan ini. Selain itu dapat menyiapkan keputusan, pendapat, rekomendasi, dan pedoman yang akan didiskusikan bersama wakil ketua, sekretaris, komitekomite, dan ketua dalam bidang-bidang badan ini yang disebut sebagai Ketua. Selanjutnya, Ketua akan didampingi seseorang yang bertanggung jawab terhadap badan secara independen dan mewakili ketua umum apabila berhalangan hadir pada kegiatan skala nasional maupun internasional yang berhubungan untuk pengambilan putusan maupun kebijakan kecerdasan buatan untuk nasional, maupun bersama ketua umum, sekretaris, komite, dan kepala bidang-bidang di badan ini untuk menyiapkan segala putusan yang berdampak pada badan ini yang disebut dengan Wakil Ketua.

Kedua pemimpin tersebut tidak sendiri menjalankan badan ini tentu saja ada Sekretaris yang Bertanggung jawab untuk mendampingi ketua umum dan juga wakil ketua umum dalam proses berjalannya lembaga independen ini, bertanggung jawab pada dukungan analitis maupun logistik administrasi dari komisi-komisi berupa persiapan dokumen, pengatur pertemuan, dan komunikasi.

Badan Pengurus Harian dari Badan ini akan didampingi oleh beberapa anggota lainnya yang bergabung dalam kelompok lain yang bersama-sama melindungi hak-hak masyarakat Indonesia dari permasalahan AI ini yang terdiri dari Komite dan Divisi. Komite Satu berfungsi sebagai penasihat yang berfokus terhadap pengelolaan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan kecerdasan buatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan didalam badan dan disampaikan melalui forum-forum resmi bersama dengan ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris. Komisi dua berfungsi sebagai komisi yang melakukan riset terkait permasalahan kualitas ilmiah yang objeknya merupakan kecerdasan buatan yang akan disinergitas terhadap komisi lainnya dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai upaya pencegahan akan ketidaketahuan masyarakat terkait dampak kecerdasan buatan dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat Komisi tiga yang berfungsi sebagai komisi yang mengkordinasikan kepada otoritas nasional terkait kriteria obyektif untuk penilaian risiko dan penilaian kesesuaian maupun pelanggaran kecerdasan buatan terhadap undang-undang dan Hak Asasi manusia dari teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

Divisi Pengendalian Pengawasan AI: Bersinergitas dibawah dengan komisi untuk melakukan pelaksanaan didalam masyarakat terkait pengawasan kecerdasan buatan yang terdiri dari bagian perencanaan, memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kecerdasan buatan, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait teknologi kecerdasan buatan, dan memberikan masukan terhadap hak masyarakat terhadap kecerdasan buatan ini. Ada juga Divisi Perlindungan dan Advokasi Kecerdasan Buatan: Bersinergitas

dibawah dengan komisi dan selaras dengan divisi pengendalian Pengawasan AI melakukan pelaksanaan perlindungan dan advokasi kecerdasan buatan terhadap masyarakat yang terdiri dari bagian komunikasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung, memberikan hasil pengembangan dan penelitian badan terhadap AI yang akan diberikan kepada masyarakat melalui berbagai media, memberikan layanan pengaduan maupun advokasi terkait pelanggaran perusahaan kecerdasan buatan terhadap hak masyarakat, dan melakukan kerjasama terhadap kelembagaan perusahaan kecerdasan buatan dan juga forum nasional maupun internasional untuk mengurangi risiko dan meningkatkan dampak positifnya.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan AI
Sistem layanan terpadu badan pengawasan dan perlindungan AI Indonesia

Sistem layanan terpadu badan pengawasan dan perlindungan merupakan salah satu inovasi yang diberikan oleh penulis dalam karya tulisan ini dengan membuat sebuah sistem layanan pengawasan dan perlindungan dalam bentuk bagan yang dapat dikembangkan pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif dari kecerdasan buatan ini. Berikut adalah salah satu proses sistem layanan terpadu:

Pertama, Sistem terpadu layanan pengawasan badan pengawasan dan perlindungan AI di Indonesia



Gambar 2 Alur Sistem Layanan Pengawasan Kecerdasan Buatan

Kedua, Sistem terpadu layanan perlindungan badan pengawasan dan perlindungan AI di Indonesia

TAHAPAN PENGADUAN

KECERDASAN BUATAN DI BADAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN AI INDONESIA (BPPAI)



Gambar 3 Alur Sistem Layanan Perlindungan dan Advokasi Kecerdasan Buatan

Dengan banyaknya pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia maka disadari perlulah adanya upaya-upaya khusus agar hukum di Indonesia dapat menjawab tuntutan yang terjadi atas fenomena hukum terkait pemanfaatan AI. Upaya tersebut merupakan langkah konkret yang dapat mengatur pemanfaatan AI secara preventif dan kuratif dengan melalui rancangan undang-undang pendamping UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka *ius constituendum* legalisasi peraturan terkait pemanfaatan AI akan dapat terpenuhi.

Kemudian dari rancangan undang-undang itu, dibentuklah suatu badan pengawasan khusus yang akan menjadi *controller* yang independen serta memiliki hak khusus untuk melakukan langkah-langkah nyata demi terpenuhinya pengawasan penggunaan AI di Indonesia.

Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang merupakan hasil dari inovasi elektronika merupakan salah satu terobosan yang lahir dalam mewujudkan kemudahan bagi manusia dalam melakukan tugasnya.²⁵ Di Indonesia, penggunaan barang elektronik dalam segala bidang diatur melalui adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecerdasan artifisial ini pada dasarnya merupakan bentuk pengembangan dari komputer yang dalam pandangan UU ITE adalah agen elektronik yang didefinisikan sebagai suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi. Oleh sebab demikian peraturan mengenai penggunaan AI ini harus diatur secara jelas. Perlunya peraturan detail ini semata untuk penjaminan hak serta kewajiban penyelenggara AI. Maka amandemen terhadap beberapa pasal dalam UU ITE adalah solusi utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan peraturan hukum tersebut maka AI bukanlah sebagai subjek hukum melainkan hanya sebagai objek hukum yang mana dalam pengoperasiannya masih membutuhkan bantuan manusia atau digerakkan oleh manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa yang menjadi penanggung jawab sebagai subjek hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik adalah penyelenggaraannya atau manusianya kecuali apabila ada di dalam kondisi tertentu atau *force majeure*. Dengan demikian AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum sehingga juga berbeda dengan badan hukum. Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Badan hukum memiliki kemandirian dalam bertindak dan membuat kebijakan sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Sementara AI tidak dapat disamakan dengan badan hukum karena dalam kondisi bergeraknya masih membutuhkan manusia dan juga dapat berpotensi melakukan kesalahan karena sistem. Sementara menurut L. J. Van Apeldoorn untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum maka harus dapat melakukan perbuatan hukum yakni kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya.

Sementara kemampuan memegang hak tersebut dapat dibedakan dalam kapasitas seseorang di bawah umur atau atas kecakapannya sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan hal ini menentukan sebuah subjek hukum. Oleh karena itu, tidak tepat juga apabila AI disamakan atau disandingkan dengan subjek hukum terlebih sebagai badan hukum yang mana juga termasuk ke dalam bagian dari subjek hukum. Dengan demikian, yang berkenaan dalam

²⁵ Indah, Puspa Mayang, (2022), Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi, Universitas Bina Darma

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh AI berdasarkan UU ITE adalah manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan AI dalam melakukan perbuatan hukum.

Banyaknya bidang dalam negara yang memanfaatkan kecerdasan artifisial membutuhkan adanya undang-undang pendamping dari UU ITE yang berguna sebagai penyalaras peraturan.²⁶ Beberapa bidang kenegaraan seperti bidang kesehatan, tata kelola administrasi, dan reformasi birokrasi telah menggunakan AI dalam melaksanakan program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Adanya undang-undang pendamping UU ITE tersebut juga sekaligus menjadi penyalaras atas kebutuhan setiap bidang dengan pasal-pasal yang terdapat pada UU ITE. Tujuan lainnya adalah agar potensi terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dihindari sebab bila hal ini terjadi maka justru akan menghambat dalam menentukan kepastian hukum atas perkara itu sendiri.

Saat ini aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai mesin kerja dalam cara oprasional semakin banyak. Penggunaan kecerdasan artifisial tersebut haruslah dikontrol penuh penyeleggara AI tersebut. Salah satu sample aplikasi yang bisa dijadikan analogi adalah aplikasi TikTok, aplikasi platform berupa video music pada beberapa negara aplikasi TikTok tersebut memiliki perbedaan dengan aplikasi TikTok universal. Hal ini terjadi karna adanya kewajiban perusahaan pemilik TikTok yang harus tunduk pada setiap undang-undang dan regulasi di negara mana aplikasi TikTok itu ada. Seperti sensor yang otomatis ada ketika suatu video atau musik tersebut mengandung sesuatu yang dianggap sensitif dan berlawanan dengan hukum setempat. Beberapa negara tersebut adalah China, India, dan Amerika Serikat.²⁷

Maka berkiblat pada implementasi regulasi tersebut penggunaan dan pemanfaatan AI di Indonesia juga seharusnya mendapat pengawasan khusus agar potensi dan dampak negatif yang muncul dari beberapa aplikasi tersebut dapat diminimalisir. Aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI haruslah tunduk pada undang-undang Indonesia. Hal ini juga untuk menjamin agar setiap konten yang diunggah oleh aplikasi tersebut tidak mengandung pelanggaran yang nantinya akan berdampak kondisi stabilitas negara. Pengawasan ini dapat melalui adanya *tools filter* yang dapat memilah apakah suatu konten dari aplikasi dapat terjamin kesesuaiannya dengan undang-undang dan tidak ada unsur yang bersifat melawan hukum.

Kesimpulan

Artificial intelligence merupakan salah satu dari banyaknya teknologi dari hasil perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat. *Artificial intelligence*

²⁶ Sri Saraswati Wisjnu et al., *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*.

²⁷ "The Legal Issue of Deterrence of Algorithmic Control of Digital Platforms: The Experience of China, the European Union, Russia and India | Kharitonova | BRICS Law Journal," accessed October 8, 2023, <https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/770>.

sendiri secara ringkas merupakan salah satu teknologi yang difungsikan mesin menjadi memiliki fungsi dengan otak manusia. Namun dalam perkembangannya teknologi ini memiliki banyak kekurangan dan kelebihan sehingga perlu adanya alat perlindungan bagi teknologi ini agak dapat digunakan dengan baik dan meminimalisir kekurangan yang ada salah satunya dalam hukum di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, penulis membuat beberapa rekomendasi yaitu Konsep Badan Perlindungan dan Pengawasan AI di Indonesia. Badan ini diharapkan sebagai terobosan baru yang dipergunakan untuk membantu masyarakat untuk melindungi hak-haknya atas pelanggaran yang dilakukan pelaku AI dan juga perusahaan AI. Selain itu, penulis juga berupaya memohon kepada pembuat undang-undang perlu untuk melakukan perubahan terkait peraturan mengenai kebijakan dalam penggunaan hukum teknologi yang universal sehingga bisa memberikan kepastian hukum agar tidak mengalami kekaburan hukum yang dirasakan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bq, Paridah. "Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 41–54.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.1 (2022): 307-316.
- Komalasari, R. (2022). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Telemedicine: Dari Perspektif Profesional Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Mulawarman*, 9(2), 72-81.
- Kuno, Peradaban Yunani. "Sejarah Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI)."
- Mayang Puspa, Indah. "Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi." *Universitas Bina Darma* (2022).
- Muhaemin, M. (2023). Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Referensi dalam Desain Komunikasi Visual. *Jurnal SASAK: Desain Visual dan Komunikasi*, 5(1), 71-80.
- Nuraida, N. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 181-203.
- RAMPAI, BUNGA. "Manajemen Pemasaran (Artificial Intelligence Marketing)."
- Ravizki, Eka Nanda, and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351–76.
- Simbolon, Yolanda. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di

Maharani Qaulan Syadida, et. all.

Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan Artificial Intelligence Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia

- Indonesia.” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 246–73.
<https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>.
- Sri Saraswati Wisjnu, Wardhani, Ismunandar Ismunandar, Purwoadi Michael A, and Nugroho Anto S. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*. Edited by Budiarto Hary, Purwoadi Michael A, Purwantoro Yudi, and Turniawati Novi. Jakarta: BPPT Press, 2020.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, and S. H. A’an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Wijaya, Hendy, Hubert Kevin, Jaya Hikmat, S. Brian Vincent, Ford Lumban Gaol, Tokuro Matsuo, and Fonny Hutagalung. "Implementation of Artificial Intelligence and Robotics that Replace Employees in Indonesia." In *International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligent Information Systems*, pp. 733-742. Singapore: Springer Nature Singapore, 2021
- Yusuf, A. (2019). Pemanfaatan AI Perwakilan Manajer dalam Implementasi Persetujuan Elektronik Berbasis SVM di Bidang SIM-SDM. *Prosiding SISFOTEK*, 3(1), 142-147.
- Zein, Afrizal. “Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan.” *Jurnal Ilmu Komputer* 4, no. 2 (2021): 16–25.